Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id

E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS

https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

Tantangan Pemungutan PPN atas Transaksi E-Commerce dalam Sistem Perpajakan Digital Indonesia Terkini

Iffah Qonitah [1*], Ratna Nugraheni [2] Lydia Setyawardani [3] Agung Kristiawan [4] Emi Kusmaeni [5]

[1*2,3,4,5] Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Email: iffahqonitah@stiesia.ac.id [1*]

Histori Artikel:
Dikirim 10 September 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 07 Oktober 2026; *Diterima* 28 Oktober 2026; *Diterbitkan* 25 November 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Transaksi *e-commerce* memperluas konsumsi barang dan jasa secara digital, tetapi juga menyulitkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menganalisis tantangan pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang PPN sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan tiga kelompok persoalan. Pertama, persoalan regulasi muncul pada penentuan pihak pemungut dan perlakuan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Kedua, persoalan administrasi terlihat pada keterbatasan identifikasi, pencocokan, dan integrasi data transaksi lintas *platform*. Ketiga, persoalan teknis dan kepatuhan berkaitan dengan transaksi di luar *platform* formal, pemahaman pelaku usaha, serta tata kelola data. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 telah menyediakan mekanisme penunjukan pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kepastian pedoman, interoperabilitas data yang sah, dan layanan kepatuhan yang mudah diakses. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang responsif, integrasi administrasi berbasis risiko, dan peran *platform* sebagai fasilitator kepatuhan dengan tetap melindungi data pribadi.

Kata Kunci: PPN; *E-Commerce*; PMSE; Perpajakan Digital; Kepatuhan Pajak.

Abstract

E-commerce transactions expand the digital consumption of goods and services, but they also complicate the collection of Value Added Tax (VAT). This study analyzes the challenges of VAT collection on e-commerce transactions through a normative juridical review of the VAT Law as amended by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, Government Regulation No. 44 of 2022, Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022, and Director General of Taxes Regulation No. PER-12/PJ/2020, together with relevant scholarly literature. The analysis reveals three groups of problems. First, regulatory problems arise in determining the collecting party and in the treatment of the utilization of intangible taxable goods and/or taxable services from outside the customs area. Second, administrative problems appear in the limited identification, matching, and integration of cross-platform transaction data. Third, technical and compliance problems concern transactions outside formal platforms, the understanding of business actors, and data governance. Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 has provided a mechanism for appointing VAT collectors for trade through electronic systems (PMSE), yet its effectiveness still depends on certainty of guidelines, lawful data interoperability, and easily accessible compliance services. This study recommends strengthening responsive regulation, risk-based administrative integration, and the role of platforms as compliance facilitators while protecting personal data.

Keyword: VAT; E-Commerce; PMSE; Digital Taxation; Tax Compliance.

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur transaksi ekonomi masyarakat Indonesia secara mendasar. Aktivitas jual beli yang sebelumnya banyak dilakukan melalui toko fisik kini bergerak ke ruang digital melalui *marketplace*, media sosial, aplikasi, dan berbagai *platform* Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Perubahan ini tidak hanya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan pola konsumsi baru yang lebih cepat, fleksibel, dan lintas wilayah. Dalam konteks perpajakan, perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi penting karena transaksi digital tetap mengandung unsur penyerahan barang dan/atau jasa yang secara prinsip dapat menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh sebab itu, negara dituntut untuk menyesuaikan sistem administrasi perpajakan agar mampu menjangkau transaksi *e-commerce* yang terus berkembang dan semakin kompleks (Yudhistira, 2021).

PPN memiliki posisi strategis dalam sistem penerimaan negara karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Dalam transaksi konvensional, mekanisme pemungutan PPN relatif lebih mudah diawasi karena terdapat pelaku usaha, tempat usaha, dokumen transaksi, serta alur distribusi yang lebih jelas. Namun, transaksi *e-commerce* memiliki karakter yang berbeda. Penjual dan pembeli dapat berada di wilayah yang berbeda, proses transaksi dilakukan melalui sistem elektronik, pembayaran dilakukan secara digital, dan bukti transaksi tersimpan dalam *platform* yang tidak selalu terhubung langsung dengan sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini menyebabkan pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pola pengawasan konvensional (Kusumawati *et al.,* 2021).

Pemerintah merespons perkembangan ini melalui pemungutan PPN atas PMSE. Pasal 16C Undang-Undang PPN memberikan dasar pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022, termasuk penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Per November 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Angka tersebut digunakan sebagai gambaran pada periode pelaporan DJP dan tidak diperlakukan sebagai jumlah yang tetap karena penunjukan dapat berubah.

Meskipun kebijakan PPN atas transaksi *e-commerce* telah berjalan, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek identifikasi subjek dan objek pajak karena ekosistem *e-commerce* melibatkan banyak pihak, seperti penjual, pembeli, *marketplace*, penyedia pembayaran, logistik, afiliator, dan pihak ketiga lainnya. Kompleksitas ini menimbulkan persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab memungut PPN, penentuan objek pajak, serta kepastian pencatatan dan pelaporan transaksi, terutama ketika transaksi dilakukan oleh pelaku usaha kecil, penjual informal, atau melalui lebih dari satu kanal digital (Elfanso & Monica, 2023). Tantangan lain berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha digital, sebab tidak semua pelaku *e-commerce* memahami kewajiban perpajakan secara memadai; rendahnya literasi pajak, anggapan bahwa transaksi digital bersifat informal, serta persepsi bahwa aturan pajak digital rumit dapat menghambat efektivitas pemungutan PPN *e-commerce* (Husniah *et al.,* 2024).

Pengawasan transaksi digital masih menjadi tantangan karena volume transaksi *e-commerce* sangat besar, berlangsung cepat, dan tersebar melalui *marketplace*, toko daring mandiri, media sosial, aplikasi pesan instan, hingga *live commerce*. Sebagian transaksi memang tercatat dalam sistem *marketplace*, tetapi transaksi lain berlangsung di luar kanal formal sehingga lebih sulit diawasi, terutama pada model bisnis seperti *dropshipping*, *reseller* daring, jasa digital lintas negara, dan penjualan melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemungutan PPN tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dengan kemampuan administrasi pajak dalam membaca, mengintegrasikan, dan menganalisis data transaksi digital (Setiawan & Sari, 2023). Meskipun penunjukan pemungut PPN PMSE telah berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak digital, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dinilai dari kualitas pengawasan,

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

kepatuhan material, komunikasi antara otoritas pajak dan pelaku usaha digital, serta penguatan basis data yang mampu menjangkau seluruh ekosistem *e-commerce* (Hendo & Marfiana, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas *marketplace*, kepatuhan *platform*, penerimaan PPN, dan implementasi PMSE. Namun, sebagian kajian masih menempatkan isu tersebut secara terpisah atau lebih menekankan dampak penerimaan dan kepatuhan. Kesenjangan kajian terletak pada belum terintegrasinya penilaian atas kecukupan norma pemungutan PPN PMSE, kesiapan administrasi pencocokan data, dan batas penggunaan data transaksi dalam satu kerangka analisis hukum. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membedakan persoalan pemungutan PPN *e-commerce* ke dalam masalah regulasi, administrasi, dan teknis-kepatuhan, kemudian menghubungkannya dengan norma PPN PMSE dan perlindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022; PMK Nomor 60/PMK.03/2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tantangan pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* dalam sistem perpajakan digital Indonesia terkini. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana tantangan regulasi, administrasi, kepatuhan, dan pengawasan memengaruhi efektivitas pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan kebutuhan penguatan sistem perpajakan digital agar pemungutan PPN dapat berjalan lebih adil, efektif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian perpajakan digital serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan PPN atas transaksi *e-commerce* di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep PPN dalam Sistem Perpajakan Indonesia

PPN merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Sebagai pajak tidak langsung, beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau pihak tertentu yang ditunjuk pemerintah. Dalam konteks ekonomi digital, PPN tetap berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus instrumen fiskal yang mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi melalui sistem elektronik (Husniah *et al.,* 2024). Karakter PPN sebagai pajak atas nilai tambah pada setiap mata rantai produksi dan distribusi menjadi lebih kompleks dalam transaksi digital karena batas antara penjual, perantara, *platform*, dan konsumen tidak selalu mudah diidentifikasi (Julito & Ramadani, 2024). Dalam *e-commerce*, barang dan jasa yang dijual melalui *marketplace* daring tetap dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi kriteria sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak (Faizah & Edy, 2024). Oleh karena itu, tantangan PPN di era digital tidak hanya terletak pada dasar hukum pemajakan, tetapi juga pada kemampuan administrasi pajak untuk memastikan setiap transaksi digital yang memenuhi kriteria objek PPN dapat dipungut secara tepat, adil, dan terukur (Elfanso & Monica, 2023).

2.2 E-Commerce dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik, tidak hanya melalui *marketplace* besar, tetapi juga toko daring mandiri, media sosial, aplikasi pesan instan, *live commerce*, dan kanal digital lainnya. Perdagangan digital memudahkan pelaku usaha menjangkau konsumen lebih luas, menekan biaya operasional, dan mempercepat transaksi. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam pencatatan, pengawasan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan karena transaksi berlangsung secara cepat, fleksibel, dan tidak selalu tercatat dalam sistem formal (Prebawa *et al.,* 2022). PMSE menunjukkan pergeseran struktur pasar dari ruang fisik ke ruang digital, dengan *platform* sebagai perantara yang menyediakan promosi, etalase produk, pembayaran, pengiriman, dan penilaian konsumen. Keberadaan *platform* membuat transaksi lebih praktis, tetapi juga menimbulkan persoalan dalam menentukan posisi hukum dan perpajakan antara penjual, *marketplace*, dan konsumen sebagai pihak

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

yang menanggung beban PPN (Putra *et al.,* 2023). Karakter *e-commerce* yang cepat, lintas wilayah, berbasis data, serta melibatkan pelaku formal dan informal menuntut sistem perpajakan digital yang mampu mengidentifikasi dan mengawasi transaksi secara akurat (Oktavia *et al.,* 2024).

2.3 PPN PMSE dan Perluasan Basis Pajak Digital

Kebijakan PPN atas PMSE merupakan respons terhadap konsumsi digital, terutama atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dasar normatifnya terdapat pada Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, sedangkan tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022. Oleh karena itu, perluasan basis pajak digital bukan hanya dipahami sebagai perluasan objek, melainkan juga sebagai desain penunjukan pihak yang secara nyata memiliki hubungan dengan transaksi elektronik. Kerangka ini penting untuk menilai apakah pengaturan telah memberikan kepastian mengenai pemungut, transaksi yang dipungut, dan kewajiban administratifnya (Surono & Apriliasari, 2022; A. F. Putri & Wijaya, 2022). Perluasan basis pajak digital melalui PPN PMSE penting karena konsumsi masyarakat semakin banyak dilakukan melalui *platform* elektronik. Penunjukan *platform* atau pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN membantu negara menjangkau transaksi yang sebelumnya sulit terdeteksi, terutama karena *platform* memiliki data transaksi, nilai pembayaran, identitas pengguna, dan pola konsumsi yang mendukung administrasi perpajakan (Hendo & Marfiana, 2024). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti penentuan kriteria pemungut, validitas data transaksi, integrasi sistem antara *platform* dan otoritas pajak, serta kepastian perlakuan pajak atas berbagai barang dan jasa digital. Karena model bisnis digital terus berubah, regulasi perpajakan perlu bersifat adaptif agar tidak menimbulkan celah administrasi yang menghambat efektivitas pemungutan PPN PMSE (Ramdan *et al.,* 2025).

2.4 Kepatuhan Pajak Pelaku E-Commerce

Kepatuhan pajak pelaku *e-commerce* menjadi faktor penting dalam efektivitas pemungutan PPN pada ekonomi digital. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup kesediaan membayar pajak, tetapi juga pemahaman kewajiban perpajakan, kemampuan mencatat transaksi, dan kesanggupan mengikuti prosedur administrasi. Dalam praktiknya, pelaku *e-commerce* memiliki kapasitas yang berbeda, mulai dari perusahaan digital besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan *marketplace* atau media sosial sebagai sarana penjualan. Perbedaan kapasitas tersebut memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban PPN, terlebih karena sebagian pelaku usaha masih memandang transaksi digital sebagai aktivitas jual beli informal yang tidak selalu dikaitkan dengan konsekuensi perpajakan (Tifani & Fuadah, 2025). Kompleksitas aturan, perubahan regulasi, dan keterbatasan sosialisasi juga membuat pelaku usaha kesulitan memahami objek PPN, pihak yang bertanggung jawab memungut pajak, serta prosedur pelaporannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak perlu dibangun tidak hanya melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan administrasi (Purwanto & Puspita, 2024). Kepatuhan pajak pelaku *e-commerce* juga dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi perpajakan digital. Sistem yang sederhana, transparan, mudah diakses, dan terintegrasi dengan *platform* transaksi dapat membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak secara lebih tertib. Optimalisasi penerapan PPN dalam *marketplace* dapat memperkuat kepatuhan karena pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam pencatatan transaksi, pemungutan pajak, dan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan (F. S. Putri *et al.,* 2024). Sebaliknya, sistem yang rumit dan tidak terhubung dengan aktivitas usaha sehari-hari dapat menambah beban administrasi dan menghambat kepatuhan. Karena itu, otoritas pajak perlu memperkuat pendekatan berbasis teknologi melalui integrasi data transaksi, pemanfaatan analisis digital, serta kerja sama dengan *marketplace* dan penyedia pembayaran agar kepatuhan pajak *e-commerce* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan pelaporan transaksi yang benar dan menyeluruh (Shafitri *et al.,* 2025).

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus kebijakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kesesuaian norma pemungutan PPN PMSE. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca konsep PPN, PMSE, kepatuhan, dan administrasi pajak digital. Pendekatan kasus kebijakan digunakan secara terbatas untuk menelaah implementasi penunjukan pemungut PPN PMSE sebagaimana diumumkan DJP. Analisis diarahkan pada tiga kelompok isu: regulasi, administrasi, serta teknis dan kepatuhan.

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan publikasi akademik yang membahas PPN, *e-commerce*, PMSE, kepatuhan, dan pengawasan digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta publikasi resmi DJP digunakan untuk membantu penjelasan istilah dan perkembangan penunjukan pemungut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan pada Januari–September 2026. Penelusuran menggunakan kata kunci "PPN PMSE", "VAT *e-commerce* Indonesia", "pemungut PPN *marketplace*", "kepatuhan pajak *e-commerce*", dan "pengawasan transaksi digital" pada Google Scholar, Garuda, portal jurnal, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, dan laman resmi DJP. Referensi dipilih apabila terbit pada 2021–2026, relevan langsung dengan PPN atau PMSE, tersedia dalam teks lengkap, dan memiliki identitas bibliografis yang dapat diverifikasi. Referensi yang hanya membahas Pajak Penghasilan (PPh), tidak berkaitan dengan transaksi elektronik, atau tidak memiliki hubungan langsung dengan fokus PPN tidak digunakan sebagai dasar analisis utama.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui empat tahap. Pertama, bahan hukum diinventarisasi dan dikelompokkan menurut hierarki serta materi pengaturan. Kedua, norma tentang objek, pemungut, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dibandingkan dengan karakter transaksi *e-commerce*. Ketiga, temuan literatur diklasifikasikan ke dalam masalah regulasi, administrasi, serta teknis dan kepatuhan. Keempat, kesimpulan ditarik secara preskriptif dengan menilai kecukupan norma dan merumuskan arah penguatan kebijakan berdasarkan keterkaitan antartemuan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Perkembangan Kebijakan PPN atas Transaksi E-Commerce

Perkembangan kebijakan PPN atas transaksi *e-commerce* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin berbasis digital. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak berpindah ke *marketplace*, aplikasi digital, media sosial, dan *platform* Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan agar transaksi digital tetap berada dalam ruang pengawasan fiskal. PPN sebagai pajak atas konsumsi tetap relevan dikenakan pada transaksi *e-commerce* karena substansi ekonominya tetap berupa penyerahan barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir.

Secara normatif, kebijakan PPN PMSE bertumpu pada Pasal 16C Undang-Undang PPN. Ketentuan ini memungkinkan PPN dipungut atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Peraturan

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 kemudian menetapkan tata cara penunjukan pemungut serta kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 menetapkan batasan kriteria tertentu bagi pelaku usaha PMSE yang dapat ditunjuk. Dengan desain tersebut, pihak yang bertanggung jawab bukan setiap pihak dalam rantai transaksi, melainkan pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP. Kepastian ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewajiban antara *platform*, penjual, dan konsumen.

Meskipun kebijakan tersebut telah memperluas jangkauan perpajakan, implementasinya masih memerlukan penguatan. Perkembangan model bisnis digital berlangsung sangat cepat, sedangkan regulasi perpajakan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Transaksi digital tidak hanya terjadi pada *marketplace* besar, tetapi juga melalui media sosial, aplikasi pesan instan, *live commerce*, dan situs mandiri. Oleh karena itu, kebijakan PPN atas *e-commerce* harus terus dikembangkan agar tidak hanya mampu menjangkau *platform* besar, tetapi juga transaksi digital lain yang memiliki nilai ekonomi dan potensi penerimaan pajak.

4.1.2 Tantangan Identifikasi Subjek dan Objek Pajak

Masalah regulasi pertama adalah identifikasi pihak yang memungut PPN. Pada transaksi PMSE lintas batas, Pasal 16C Undang-Undang PPN dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 menempatkan pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut. Pengaturan ini relevan bagi pemanfaatan produk digital atau jasa digital dari luar daerah pabean, tetapi tidak serta-merta mengalihkan seluruh kewajiban PPN transaksi domestik kepada *marketplace*. Karena itu, hubungan hukum antara penjual domestik, *platform*, dan konsumen harus dibaca berdasarkan status Pengusaha Kena Pajak, jenis transaksi, dan ketentuan pihak lain yang ditunjuk. Kejelasan pedoman transaksi domestik diperlukan agar penunjukan pemungut tidak disamakan dengan kebijakan PPh Pasal 22 *marketplace*.

Masalah regulasi kedua adalah penentuan objek pajak pada barang atau jasa digital. Norma PPN PMSE secara spesifik menggunakan kategori barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Klasifikasi ini penting bagi layanan berlangganan, perangkat lunak, komputasi awan, konten digital, dan jasa digital lain. Ketidakjelasan deskripsi transaksi pada *platform* dapat menyebabkan kesalahan perlakuan, bukan karena objek PPN tidak memiliki dasar hukum, melainkan karena data transaksi tidak cukup untuk menerapkan norma secara tepat. Karena itu, pedoman klasifikasi transaksi dan dokumentasi digital perlu diselaraskan dengan ketentuan PPN yang berlaku.

Selain itu, identifikasi subjek dan objek pajak semakin sulit ketika transaksi dilakukan lintas *platform* atau lintas yurisdiksi. Seorang pelaku usaha dapat menjual produk melalui beberapa *marketplace*, media sosial, dan toko daring mandiri secara bersamaan. Konsumen juga dapat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal yang tidak selalu terhubung dengan sistem perpajakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan pemungutan PPN *e-commerce* bukan hanya persoalan norma hukum, tetapi juga persoalan integrasi data dan kemampuan sistem administrasi pajak dalam melacak transaksi secara akurat.

4.1.3 Tantangan Kepatuhan Pelaku Usaha Digital

Kepatuhan pelaku usaha digital menjadi faktor penting dalam efektivitas pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce*. Dalam praktiknya, pelaku usaha *e-commerce* memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari perusahaan digital besar, pedagang *marketplace*, pelaku UMKM, hingga penjual informal yang memanfaatkan media sosial. Perbedaan skala usaha tersebut memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan. Pelaku usaha besar umumnya memiliki sistem pencatatan dan sumber daya administrasi yang lebih baik, sedangkan pelaku usaha kecil sering kali masih menghadapi keterbatasan literasi pajak dan pencatatan keuangan.

Rendahnya pemahaman perpajakan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kepatuhan pelaku *e-commerce*. Sebagian pelaku usaha menganggap transaksi digital sebagai aktivitas usaha yang sederhana dan informal, sehingga belum memahami bahwa transaksi tersebut tetap memiliki konsekuensi perpajakan. Selain itu, perubahan aturan perpajakan digital, istilah teknis dalam PMSE,

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

serta prosedur administrasi yang dianggap rumit dapat menimbulkan kebingungan. Ketika pelaku usaha tidak memahami kapan wajib memungut PPN, bagaimana mencatat transaksi, dan bagaimana melaporkan pajak, kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat rendah dan tidak berkelanjutan.

Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap keadilan dan kemudahan sistem perpajakan. Apabila aturan dianggap terlalu berat, tidak proporsional, atau sulit dijalankan, pelaku usaha dapat cenderung menghindari kewajiban pajak. Sebaliknya, sistem yang sederhana, transparan, dan terintegrasi dengan aktivitas usaha digital dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaku *e-commerce* tidak cukup dilakukan melalui sanksi, tetapi juga harus didukung oleh edukasi, sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan penyediaan sistem digital yang mudah digunakan.

4.1.4 Tantangan Pengawasan Transaksi Digital

Masalah administrasi terlihat pada pengawasan dan pencocokan data transaksi digital. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur kewajiban pemungut yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN PMSE. Namun, transaksi yang berlangsung melalui media sosial, pesan instan, atau kanal mandiri tidak selalu menghasilkan data yang dapat dicocokkan dengan data pelaporan. Pengawasan perlu diarahkan pada integrasi data berbasis risiko dan kepastian prosedur permintaan data, bukan pada asumsi bahwa seluruh kanal digital dapat diperlakukan sama seperti *marketplace* besar.

Tantangan pengawasan juga berkaitan dengan penggunaan berbagai metode pembayaran. Konsumen dapat membayar melalui transfer bank, dompet digital, kartu kredit, *paylater*, *virtual account*, atau pembayaran tunai melalui kurir. Keragaman kanal pembayaran ini dapat menyulitkan pencocokan antara data transaksi, data pembayaran, dan data pelaporan pajak. Apabila sistem administrasi pajak tidak terhubung dengan data *marketplace*, penyedia pembayaran, dan pihak logistik, otoritas pajak akan kesulitan memastikan apakah seluruh transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN telah dipungut dan dilaporkan secara benar.

Penggunaan data transaksi untuk tujuan perpajakan harus tetap mematuhi prinsip pelindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menuntut dasar pemrosesan yang sah, pembatasan tujuan, dan keamanan data pribadi. Dalam konteks PPN *e-commerce*, pertukaran data antara otoritas, *platform*, dan penyedia pembayaran perlu dibatasi pada data yang relevan, didukung tata kelola akses, dan disertai pengamanan teknis. Batas tersebut tidak mengurangi fungsi pengawasan, melainkan memperkuat legitimasi administrasi pajak dan kepercayaan pelaku usaha maupun konsumen.

4.1.5 Peran Marketplace dan Platform Digital sebagai Pemungut PPN

Marketplace dan *platform* digital memiliki peran strategis dalam pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* karena berada pada titik penting yang mempertemukan penjual dan pembeli. *Platform* memiliki akses terhadap data transaksi, nilai pembayaran, identitas pelaku usaha, jenis barang atau jasa, serta riwayat aktivitas pengguna. Posisi tersebut membuat *marketplace* dapat membantu otoritas pajak dalam memastikan bahwa PPN atas transaksi digital dipungut secara lebih sistematis. Penunjukan *marketplace* atau pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN merupakan bentuk pemanfaatan infrastruktur digital untuk memperkuat administrasi perpajakan.

Namun, peran *marketplace* sebagai pemungut PPN juga menimbulkan tantangan. *Platform* harus memiliki sistem yang mampu menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN secara akurat. Hal ini membutuhkan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, kepatuhan terhadap regulasi, serta koordinasi dengan otoritas pajak. Jika sistem *platform* belum terintegrasi dengan baik, terdapat risiko kesalahan pemungutan, keterlambatan pelaporan, atau perbedaan data antara transaksi yang terjadi dan pajak yang dilaporkan. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan PPN melalui *marketplace* sangat bergantung pada kesiapan sistem internal *platform* dan kejelasan pedoman teknis dari pemerintah.

Peran *marketplace* juga perlu dilihat dalam konteks hubungan dengan pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM menggunakan *marketplace* sebagai sarana utama penjualan, tetapi belum memiliki

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

pemahaman perpajakan yang memadai. Dalam kondisi ini, *marketplace* dapat berfungsi sebagai jembatan edukasi dan fasilitasi kepatuhan. *Platform* dapat menyediakan informasi kewajiban pajak, fitur pencatatan transaksi, bukti pungut, serta integrasi data yang memudahkan pelaku usaha memahami kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, *marketplace* tidak hanya berperan sebagai pemungut, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem kepatuhan pajak digital.

4.1.6 Penguatan Sistem Administrasi Pajak Digital

Masalah teknis dan kepatuhan menuntut penguatan administrasi pajak digital. Integrasi data dari *platform*, penyedia pembayaran, dan pelaporan pajak perlu dibangun dengan standar data, mekanisme rekonsiliasi, dan indikator risiko yang dapat diaudit. Penggunaan analitik dan kecerdasan buatan dapat membantu penentuan prioritas pengawasan, tetapi hasilnya harus diverifikasi oleh petugas dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penetapan kewajiban. Sistem yang baik juga perlu menyediakan bukti pungut elektronik, panduan klasifikasi transaksi, serta kanal bantuan bagi pelaku usaha kecil agar kepatuhan tidak hanya bergantung pada kemampuan administrasi mereka sendiri.

Selain integrasi data, penguatan administrasi pajak digital juga membutuhkan pemanfaatan teknologi analitik. Volume transaksi *e-commerce* yang sangat besar tidak mungkin diawasi secara manual. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengembangkan sistem berbasis *data analytics*, kecerdasan buatan, dan otomatisasi untuk mengidentifikasi pola transaksi, potensi ketidakpatuhan, serta risiko penghindaran pajak. Teknologi tersebut dapat membantu otoritas pajak melakukan pengawasan yang lebih terarah, bukan hanya berdasarkan pemeriksaan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui deteksi dini terhadap transaksi yang berisiko tidak dilaporkan.

Namun, penguatan sistem digital tidak boleh hanya berorientasi pada pengawasan. Sistem perpajakan digital juga harus dirancang agar memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Pelaporan yang sederhana, panduan yang mudah dipahami, integrasi dengan sistem *marketplace*, serta layanan konsultasi digital dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, administrasi pajak digital yang ideal bukan hanya bersifat kontrol, tetapi juga bersifat pelayanan. Apabila pengawasan dan pelayanan berjalan seimbang, pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* dapat menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem perpajakan Indonesia.

3.2 Pembahsan

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce memerlukan ketentuan yang mampu mengikuti perkembangan perdagangan digital. Transaksi yang berlangsung melalui marketplace, situs mandiri, dan platform digital lainnya menimbulkan persoalan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, kepastian mengenai objek pajak dan pihak yang berkewajiban memenuhi ketentuan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pemungutan PPN. Pengaturan PPN PMSE diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Ketentuan tersebut mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui perdagangan elektronik. Faizah dan Edy (2024) serta Husniah *et al.* (2024) membahas penerapan PPN pada transaksi marketplace dan perbandingannya dengan perdagangan konvensional. Kajian tersebut berkaitan dengan perlunya kesetaraan perlakuan perpajakan tanpa mengabaikan perbedaan mekanisme transaksi digital. Persoalan berikutnya adalah penetapan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemungutan. Hendo dan Marfiana (2024), Kusumawati *et al.* (2021), serta Putri A.F. dan Wijaya (2022) membahas penunjukan penyelenggara platform atau pihak lain sebagai pemungut PPN. Kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan pemungutan, tetapi perlu disertai kejelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab, pencatatan, dan pelaporan. Regulasi juga perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara pedagang dan penyelenggara platform.

Kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan dan kemampuan menjalankan administrasi perpajakan. Beragamnya sarana perdagangan digital

Jurnal Manajemen dan Teknologi
https://journal.stmiki.ac.id
E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

menyebabkan pencatatan transaksi tidak selalu berlangsung melalui sistem yang sama. Transaksi melalui marketplace relatif lebih mudah ditelusuri dibandingkan penjualan melalui media sosial, situs mandiri, atau komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Oktavia *et al.* (2024) membahas kepatuhan wajib pajak e-commerce pada pelaku UMKM, sedangkan Putra *et al.* (2023) mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak perdagangan elektronik di Indonesia. Kedua kajian tersebut relevan dengan persoalan pemahaman aturan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pelaku usaha yang belum memahami ketentuan PPN dapat mengalami kesulitan dalam menentukan kewajiban, melakukan pencatatan, serta memenuhi prosedur pembayaran dan pelaporan. Purwanto dan Puspita (2024) membahas sanksi, sosialisasi, pelayanan, dan pemeriksaan sebagai aspek yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup mengandalkan pengawasan dan sanksi, tetapi perlu didukung edukasi serta pelayanan yang mudah diakses. Rahayu dan Suaidah (2025) juga membahas hubungan literasi digital dengan kepatuhan pajak pelaku e-commerce melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, peningkatan literasi perpajakan perlu berjalan bersama penguatan kemampuan digital, khususnya bagi pelaku UMKM.

Pengawasan PPN atas transaksi e-commerce menghadapi persoalan berupa banyaknya transaksi, kecepatan perubahan aktivitas perdagangan, dan penyebaran informasi pada berbagai platform. Kondisi tersebut menuntut sistem administrasi yang mampu mengidentifikasi transaksi serta mencocokkan informasi antara pelaku usaha, penyelenggara platform, dan otoritas pajak. Ramdan *et al.* (2025) serta Setiawan dan Sari (2023) membahas pelaksanaan kebijakan PPN PMSE pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. Kajian tersebut berkaitan dengan kebutuhan koordinasi administrasi dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu, Shafitri *et al.* (2025) membahas efektivitas perpajakan digital dan optimalisasi penerimaan negara pada sektor PMSE. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pengolahan data transaksi dan penentuan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko. Namun, integrasi data perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan informasi, kewenangan akses, dan perlindungan data pribadi. Pengawasan berbasis risiko juga perlu disertai verifikasi agar hasil pengolahan sistem tidak langsung menjadi dasar penilaian tanpa pemeriksaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan administrasi digital harus mengutamakan akurasi pencatatan, koordinasi antarpihak, dan keamanan informasi.

Marketplace memiliki posisi strategis karena memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli serta menyimpan informasi mengenai aktivitas perdagangan. Informasi tersebut dapat mendukung pencatatan transaksi dan pelaksanaan pemungutan PPN apabila penyelenggara platform telah ditunjuk sesuai ketentuan perpajakan. Kusumawati *et al.* (2021), Hendo dan Marfiana (2024), serta Putri A.F. dan Wijaya (2022) membahas penunjukan penyelenggara platform sebagai pemungut PPN dalam perdagangan elektronik. Keterlibatan marketplace dapat membantu pelaksanaan administrasi perpajakan melalui pencatatan transaksi dan pemungutan sesuai kewenangannya. Putri F.S. *et al.* (2024) juga membahas optimalisasi pemungutan PPN pada marketplace untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meskipun demikian, peran marketplace belum mencakup seluruh aktivitas perdagangan digital karena sebagian transaksi berlangsung melalui media sosial, situs mandiri, dan komunikasi langsung. Oleh karena itu, marketplace perlu ditempatkan sebagai mitra administratif pemerintah, bukan pengganti fungsi pengawasan otoritas pajak. Pembagian tanggung jawab antara penyelenggara platform dan pedagang harus dirumuskan secara jelas agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan tidak menimbulkan ketidakpastian.

Penguatan sistem perpajakan digital memerlukan keselarasan antara regulasi, kepatuhan wajib pajak, administrasi, dan pengawasan. Elfanso dan Monica (2023) membahas pengaruh e-commerce terhadap penerimaan PPN, sedangkan Tifani dan Fuadah (2025) mengkaji kepatuhan pajak e-commerce melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Kedua rujukan tersebut relevan dengan kebutuhan optimalisasi penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan. Upaya penguatan dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perpajakan, peningkatan sosialisasi, integrasi data transaksi, serta pengawasan berbasis risiko. Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat membantu pengolahan informasi, tetapi penerapannya tetap memerlukan verifikasi dan perlindungan data pribadi. Pemerintah juga perlu menyesuaikan

E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

pelayanan dengan kemampuan administrasi pelaku usaha, terutama UMKM, agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa prosedur yang menyulitkan. Berdasarkan pembahasan tersebut, optimalisasi pemungutan PPN atas transaksi e-commerce perlu diarahkan pada kepastian hukum, peningkatan kepatuhan, penguatan pengawasan, dan kerja sama dengan penyelenggara marketplace. Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kejelasan tanggung jawab dan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Perbaikan pada aspek tersebut diperlukan agar sistem pemungutan PPN PMSE mampu mengikuti perkembangan perdagangan digital sekaligus menjaga penerimaan negara.

5. Kesimpulan

Pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022. Temuan utama menunjukkan bahwa hambatan bukan hanya terletak pada keberadaan norma, melainkan juga pada tiga hal: kepastian penentuan pemungut dan objek, keterbatasan administrasi untuk mengidentifikasi serta mencocokkan data lintas kanal, dan kepatuhan atas transaksi yang berlangsung di luar *platform* formal. Kebijakan perlu diarahkan pada pedoman klasifikasi transaksi yang lebih jelas, integrasi data berbasis risiko yang sah, dan layanan kepatuhan yang sederhana. *Platform* digital dapat menjadi fasilitator pemungutan dan edukasi, tetapi penguatan peran tersebut harus disertai pelindungan data pribadi dan pembagian tanggung jawab yang tegas. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan bahan hukum dan sumber sekunder tanpa wawancara atau data primer dari pelaku usaha, *marketplace*, penyedia pembayaran, maupun petugas pajak. Karena itu, penelitian berikutnya perlu menguji pelaksanaan norma melalui data kepatuhan, pengalaman pengguna sistem, dan praktik pertukaran data antarpihak agar rekomendasi kebijakan dapat diuji secara empiris.

6. Daftar Pustaka

Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi e-commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7*(1), 841–850. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477

Faizah, Y. A., & Edy, N. (2024). Penerapan pajak pertambahan nilai terhadap objek pajak yang dijual di online marketplace. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan, 15*(3). https://doi.org/10.59188/covalue.v15i3.4624

Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnalku, 4*(3), 260–274. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898

Husniah, N. F., Paulina, E., Sunandar, N., Hermawan, I., & Juniarso, A. (2024). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi e-commerce dan konvensional. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 6*(2), 152–164. https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.239

Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Pengaruh kenaikan pajak pertambahan nilai dan digital marketing terhadap keputusan pembelian di generasi Z dalam transaksi e-commerce sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan, 9*(1), 28–40. https://doi.org/10.52447/map.v9i1.7466

E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan wajib pajak penyedia platform marketplace e-commerce sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. *Kosmik Hukum, 21*(3), 203. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175

Oktavia, J. D., Mahsuni, A. W., & Hariri, H. (2024). Analisis penerapan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas transaksi online (e-commerce) (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13*(01), 595–603. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/24622

Prebawa, P. A. W., Anta, I. G. K. C. B., *et al.* (2022). Pajak penghasilan orang pribadi pelaku e-commerce di Singaraja. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2S), 488–502. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1867

Purwanto, D. D. D., & Puspita, A. F. (2024). Pengaruh sanksi, sosialisasi dan edukasi, pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 12*(1), 81–96. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i1.74299

Putra, R. J., Herlina, H., Puspa, R. D. A., & Octavia, I. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce di Indonesia. *Gema Ekonomi: Jurnal Fakultas Ekonomi, 12*(2), 392–402. https://doi.org/10.55129/gemaekonomi.v12i1.2519

Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian pemungut PPN lainnya dalam mekanisme PMSE atas transaksi digital domestik: Proposal untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2S), 561–577. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901

Putri, F. S., Hendrawati, T. A., & Hasanah, U. J. E. (2024). Optimalisasi penerapan PPN dalam e-commerce marketplace untuk mendorong kepatuhan pajak. *Media Akuntansi Perpajakan, 9*(2), 90–96. https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7937

Putri, S. A., & Rahayu, P. (2026). Tantangan pemungutan pajak atas transaksi e-commerce di era digital: Studi implementasi marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan, 2*(3), 359–362. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/944

Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran artificial intelligence dalam perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce: Literasi digital sebagai mediator. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 9*(1), 479–490. https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516

Ramdan, A., Wulandari, W., Agung, P. H., Wulaningsih, R. W., & Azizah, W. (2025). Analisis implementasi kebijakan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di KPP Badan dan Orang Asing. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4*(4), 617–623. https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.4586

Setiawan, A., & Sari, N. (2023). Implementasi pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship, 5*(2), 85–94. https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jbest/article/view/708

Shafitri, A., Aswalida, D., Haya, F., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas penerapan pajak digital terhadap optimalisasi penerimaan negara: Studi pada sektor perdagangan melalui

E-ISSN: 3047-8251 | P-ISSN: 3047-826X
Vol. 3 No. 2 (2026) | November
OPEN ACCESS
https://doi.org/ 10.63447/jmt.v3i2.2112

sistem elektronik (PMSE) di Indonesia. *Hikamatzu: Journal of Multidisciplinary, 2*(1), 175–184. https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/265

Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh pillar 1 OECD (unified approach) terhadap pemajakan digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2S), 462–471. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1868

Tifani, N. L., & Fuadah, L. L. (2025). Determinasi kepatuhan pajak dalam e-commerce: Studi literatur sistematik. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 4*(1), 223–235. https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.667

Yudhistira, A. (2021). Pengenaan pajak pertambahan nilai pada online marketplace Tokopedia. *Jurnalku, 1*(1), 59–69. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.23